



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 245 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI CAMPAGO
SELATAN KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Wali Nagari yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sampai ditetapkan Wali Nagari antar waktu;

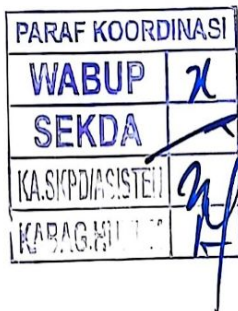
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;



Memperhatikan : 1. Surat Camat V Koto Kampung Dalam Nomor: 141.1/79/PUM/VI-2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Pengusulan Penjabat Wali Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari terhitung sejak tanggal Pelantikan dan melaksanakan tugasnya paling lama sampai dengan dilantiknya Wali Nagari Defenitif.
- KEEMPAT : Evaluasi Pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat V Koto Kampung Dalam di V Koto Kampung Dalam;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Campago Selatan di Campago Selatan;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 245 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 26 Juni 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI
CAMPAGO SELATAN KECAMATAN V KOTO KAMPUNG
DALAM

NO	KECAMATAN	LAMA		BARU	
		NAMA / NIP	JABATAN	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	V KOTO KAMPUNG DALAM	BUR AFRIN, SE NIP. 19670614 198903 1 007	PENJABAT WALI NAGARI CAMPAGO SELATAN	EFRISON, ST NIP. 19780403 200501 1 004	PENJABAT WALI NAGARI CAMPAGO SELATAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI			
WABUP			
SEKDA			
KA.SIK/PA.SISTEH			
KA.BAG.HUKUM			

JOHN KENEDY AZIS